

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat salah satunya diukur dari pembangunan. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pemerintah memerlukan pendanaan yang memadai guna membiayai pembangunan nasional. Salah satu sumber penerimaan yang utama di Indonesia bersumber dari sektor perpajakan, khususnya dari penerimaan pajak. Pemungutan pajak pada dasarnya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan serta memenuhi kebutuhan belanja negara. Dalam struktur keuangan negara, pajak memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Salah satu komponen pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) (Qorimah, 2021).

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024 (dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak
2020	Rp 1.072,6 triliun	Rp 1.285,1 triliun
2021	Rp 1.278,6 triliun	Rp 1.547,8 Triliun
2022	Rp 1.716,8 triliun	Rp 2.034,6 Triliun
2023	Rp 1.818,2 triliun	Rp. 2.118,3 Triliun
2024	Rp 1.988,9 Triliun	Rp.2.309,9 Triliun

Sumber:Informasi APBN Kementerian Keuangan 2024

Berdasarkan data penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah didapatkan oleh peneliti bahwa selama lima tahun terakhir penerimaan pajak menunjukkan tren yang fluktuatif, mencerminkan tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Mengutip penelitian (Dwijayanti et al., 2022) dalam jurnal (Saifuddin et al., 2024) bahwa berdasarkan laporan survei OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) mengatakan bahwa rasio pajak Indonesia masih sangat rendah, dan terendah diantara 17 Negara Asia dan Pasifik, dengan rasio pajak Indonesia berada di angka 10,7%. Rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan penerimaan pajak. Meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang diakibatkan awal mulanya pandemi covid 19 tetapi pada tahun ketahun mengalami kenaikan yang sangat konsisten walaupun pada realisasi penerimaan pajaknya tidak sesuai dengan target penerimaan pajak dan target pencapaian tidak 100%. Fluktuasi pada penerimaan pajak menunjukkan bahwa meskipun pajak menjadi tulang punggung APBN, penerimaan pajak juga sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah salah satunya yaitu ketepatan perhitungan pajak terutang.

Berdasarkan perpajakan di Indonesia berlandaskan pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dimana pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara bersifat memaksa yang diatur undang-undang bagi orang ribadi maupun perusahaan dengan mendapatkan imbalan secara tidak langsung, melainkan dialokasikan sepenuhnya untuk mendanau kepentingan publik demi kesejahteraan masyarkat luas. Peraturan ini sebelumnya hasil dari perubahan Undang – undang No 7 Tahun 1983 mengenai “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”. yang secara signifikan mengubah pradigma pemungutan dari sistem sebelumnya, yakni Official Assessment (Nasya, 2024). Sistem

perpajakan di Indonesia kini menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak dalam mengkalkulasikan, menyetorkan serta melaporkan besaran pajak terutang. Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor fiskal guna memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional. Implementasi mekanisme tersebut diharapkan tidak hanya sekedar formalitas, namun mampu memicu kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan pajak yang berlaku. Dalam konteks ini, posisi wajib pajak tidak lagi diposisikan sebagai objek pemungutan pajak, melainkan sebagai subjek pemungutan pajak yang mendapatkan pembinaan dan arahan strategis agar dapat memnuhi kewajiban perpajakannya secara akurat (Wulandari, et al., 2024).

Di Indonesia terdapat berbagai macam pajak yang diterapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Secara esensial pajak ini merupakan pungutan atas segala bentuk peningkatan kapasitas ekonomis yang diterima oleh entitas usaha, tanpa membedakan apakah sumber pendapatan tersebut berasal dari aktivitas domestik maupun luar negeri. Mengingat Kontribusi PPh Badan yang besar terhadap akumulasi pendapatan negara, perusahaan dianggap sebagai subjek pajak dengan potensi penerimaan yang sangat besar. Besaran PPh badan yang wajib dibayarkan perusahaan dihitung berdasarkan total laba bersih yang diperoleh selama periode fiskal (Winda & Sari, 2023). Ketepatan perhitungan pajak sangat krusial untuk mengamankan transaksi dengan pihak eksternal sekaligus meminimalisasi beban pajak yang harus ditanggung. Wajib pajak badan memiliki tanggung jawab penuh untuk membayar pajak yang jumlahnya dihitung berdasarkan laba dalam laporan keuangan perusahaan (Resmi, 2019).

Dalam konteks pelaporan keuangan entitas bisnis, laporan keuangan komersial adalah laporan yang berisi tentang informasi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu, yang disusun sesuai dengan

ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku (Amelia, et al., 2025). Laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen karena mencerminkan kondisi dan kinerja perusahaan. Merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dipublikasikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan efektivitas pemberlakuan sejak 1 Januari 2020, orientasi utama pelaporan keuangan adalah menyajikan data finansial entitas pelaporan yang komprehensif. Informasi tersebut ditunjukkan bagi para pemangku kepentingan, mencakup investor, kreditor serta penyedia modal lainnya, sebagai basis pertimbangan strategis dalam alokasi sumber daya kepada entitas yang bersangkutan (Yoeveni, et al., 2022).

Laporan keuangan komersial tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan perpajakan, sehingga diperlukan penyesuaian fiskal untuk menyesuaikannya dengan aturan pajak yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal merupakan sebuah mekanisme penyesuaian yang bertujuan untuk mengubah laba komersial agar sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga menghasilkan nilai laba fiskal atau penghasilan netto sebagai dasar pengenaan pajak (Nazwah et al., 2025). Dalam praktiknya, terdapat komponen pendapatan atau biaya tertentu yang diklsifikasikan sebagai pos-pos yang sesuai menurut Standar Akuntansi Keuangan namun tidak sesuai menurut ketentuan perpajakan. Dengan demikian, perlu dilakukan koreksi fiskal yang disebabkan adanya perbedaan tetap atau perbedaan waktu (Yolanda & Mokoagow, 2020). Dokumen ini digunakan sebagai acuan untuk menghitung pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh perusahaan. Koreksi fiskal dilakukan dengan mengoreksi pos-pos tertentu pada laporan keuangan komersial, seperti biaya penyusutan, biaya pajak penghasilan, dan biaya biaya lainnya yang harus dikoreksi menurut peraturan perpajakan. Selain itu, koreksi fiskal perlu dilakukan, sebagai dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sebagai pelaporan kewajiban pajak (Hasanah, et al., 2024).

Kompleksitas dan dinamika peraturan perpajakan di Indonesia menuntut pemahaman yang mendalam dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Perubahan regulasi yang terjadi secara berkala melalui berbagai instrumen kebijakan mengharuskan sumber daya manusia untuk mampu beradaptasi secara cepat dan memahami ketentuan secara komprehensif. Keterbatasan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam interpretasi dan penerapan, sehingga berdampak pada ketidaktepatan dalam perhitungan pajak terutang. (Sulastiningsih, et al., 2023).

Hal ini didukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Kurnia & Widjaja, 2025) bahwa terdapat perbedaan pengakuan biaya pemakaian kendaraan, biaya telepon, biaya penyusutan dan amortisasi, biaya entertainment, dan pendapatan bunga. Perusahaan sudah tepat dalam menerapkan tarif pajak dan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Penelitian yang juga dilakukan oleh (Yoeveni & Helen, 2022) menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal pada PT XYZ belum sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008, karena masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang semestinya dikoreksi sehingga berpengaruh terhadap kesalahan dalam perhitungan PPh Badan Terutang. Temuan dari penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa masalah kesalahan dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal masih sering terjadi pada berbagai perusahaan, yang sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang perpajakan.

PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dengan fokus utama pada penyediaan solusi otomatisasi pengelolaan sumber daya manusia (SDM), seperti sistem payroll, absensi, hingga layanan kesejahteraan karyawan. PT ABC merupakan wajib pajak badan yang wajib menyelenggarakan pembukuan. Sehingga berdasarkan kewajiban pembukuan

tersebut diatas maka PT. ABC harus melakukan perhitungan dan penyesuaian koreksi fiskal menurut peraturan perpajakan. Berikut ini merupakan perhitungan rekonsiliasi fiskal menurut PT ABC tahun 2024

Tabel 1.2

Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal PT ABC Tahun 2024

Laba Neto Komersial	5.645.648.030
Koreksi Fiskal Positif	1.959.203.837
Koreksi Fiskal Negatif	22.550.670
Laba Neto Fiskal	7.582.301.198

Sumber: Data – data keuangan PT ABC Tahun 2024 (Data Diolah)

Merujuk pada tabel rekonsiliasi fiskal PT ABC tahun pajak 2024 menunjukkan adanya koreksi fiskal positif senilai Rp 1.959.203.837 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 22.550.670. Namun demikian, nominal tersebut tidak serta-merta dapat dianggap sebagai representasi final dari laba fiskal perusahaan. Berdasarkan tinjauan atas dokumen kertas kerja rekonsiliasi fiskal ditemukan adanya beberapa kekeliruan dalam pengakuan biaya yang semestinya diakui sebagai koreksi fiskal. Mengingat klasifikasi biaya berfungsi sebagai komponen pengurang dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada PPh badan.

Dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal wajib pajak badan harus memastikan bahwa peroses tersebut sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini mengacu pada Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021. Merujuk pada Pasal 6 ayat 1 huruf (a), besaran nilai Penghasilan Kena Pajak bagi subjek pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dihitung melalui pengurangan penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas memperoleh, menagih, serta memelihara keberlangsungan penghasilan perusahaan. Sedangkan, berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) No. 76/PMK.03/2011 Pasal 1 komponen-komponen biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak yaitu biaya sumbangan untuk bencana alam, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan biaya pembangunan infrastruktur sosial (Mardiana et al., 2025)

Meskipun regulasi mengenai rekonsiliasi fiskal telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang – undang, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasinya. Kondisi ini juga bisa disebabkan salah satunya faktor kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pembukuan dan perhitungan, baik dari pencatatan pada laporan akuntansi komersial maupun laporan koreksi fiskal apakah perusahaan memahami peraturan dalam melakukan pencatatan koreksi fiskal dan pelaporan SPT perusahaan. Dalam penerapannya masih banyak perusahaan yang belum memiliki pemahaman dan kemampuan teknis yang memadai dalam menerapkan regulasi perpajakan, sehingga penyusunan laporan keuangan fiskal menjadi kurang akurat. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku dan berpotensi menyebabkan kesalahan dalam koreksi fiskal, yang berdampak pada pelaporan serta perhitungan pajak penghasilan terutang, baik lebih bayar maupun kurang bayar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yunita, 2023) menunjukkan bahwa peran kompetensi sumber daya manusia dalam proses rekonsiliasi fiskal sangat memengaruhi ketepatan perhitungan pajak penghasilan badan perusahaan. Selain itu, pemahaman yang belum optimal terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan ketentuan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjadi salah satu penyebab munculnya selisih antara laba komersial dan laba fiskal. Penelitian lainnya juga didukung oleh (Ambarwati et al., 2023) yang menunjukkan bahwa

kompetensi karyawan dan manajemen pengetahuan berpengaruh positif terhadap pengelolaan pajak dalam konteks impor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM, khususnya kompetensi teknis dalam akuntansi dan perpajakan, menjadi faktor penting dalam meningkatkan keandalan informasi keuangan dan efektivitas pengelolaan kewajiban pajak. Berbeda dengan studi terdahulu yang mayoritas hanya berfokus pada teknis penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal, penelitian ini menggabungkan analisis rekonsiliasi fiskal di PT ABC dengan penilaian kualitas SDM sebagai faktor penentu keakuratan data. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Menentukan PPh Terutang Melalui Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Pada PT ABC”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ditemukan beberapa biaya yang seharusnya dapat mengurangi penghasilan kena pajak, tetapi justru berdampak pada bertambahnya laba fiskal dan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.
2. Proses penyusunan rekonsiliasi fiskal yang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan perpajakan menimbulkan ketidaksesuaian antara laba komersial dan laba fiskal, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan ketidaktepatan dalam menghitung pajak penghasilan badan terutang.
3. Penerapan dan pemahaman standar akuntansi keuangan maupun ketentuan perpajakan yang belum berjalan secara optimal turut memengaruhi tingkat keakuratan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis kompetensi sumber daya manusia dan rekonsiliasi fiskal. Data yang digunakan mencakup laporan rekonsiliasi fiskal PT ABC untuk periode tahun 2024 sebagai dasar dalam melakukan perhitungan dan menentukan pajak penghasilan terutang, dengan didukung oleh data hasil wawancara bersama pihak bagian keuangan atau perpajakan perusahaan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan terutang PT ABC ?
3. Bagaimana kualitas sumber daya manusia dalam proses penyusunan laporan keuangan dan koreksi fiskal di PT ABC?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menilai kesesuaian penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT ABC dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagai bentuk pengukuran kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan.
2. Mengkaji dan menganalisis prosedur penghitungan besaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT ABC yang didasarkan pada hasil rekonsiliasi fiskal laporan keuangan perusahaan.
3. Menganalisis kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia dalam menyuausn laporan keuangan dan koreksi fiskal PT ABC.

F. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk mendukung pengembangan penelitian

berikutnya yang memiliki fokus pada analisis laporan keuangan dalam ruang lingkup kajian yang sama.

b. Manfaat Secara Teoritis

a) Bagi penulis

Melaui penelitian ini, diharapkan dapat memperluas wawasan dan keahlian dalam penelitian ilmiah serta mengembangkan kemampuan penulis untuk memahami dan mengkaji permasalahan secara sistematis, terutama yang berkaitan dengan perpajakan.

b) Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini dapat menjadi landasan evaluasi untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia dibidang perpajakan sehingga proses penyusunan rekonsiliasi fiskal terhadap besarnya pajak penghasilan dapat dilakukan lebih tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakn yang berlaku sehingga memudahkan teknik perencanaan fiskal yang lebih efektif.

c) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan penelitian dapat dijadikan sebagai sumber dan media rujukan baik untuk keperluan akademik maupun non akademik

G. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Metode ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui proses pengumpulan data, lalu data tersebut dianalisis dan dikaitkan dengan teori yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi (Ciciria, 2022).

b. Sumber Data

a) Data Primer

Data pribadi dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang berperan dalam pembuatan laporan keuangan komersial dan laporan di PT ABC.

b) Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang berasal dari laporan yang disusun oleh institusi tertentu, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun dokumen lain yang relevan. Perolehan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen pendukung seperti laporan keuangan perusahaan.

H. Subjek Penelitian

Informan ialah orang-orang yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah yang diteliti dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti. Untuk menentukan pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena peneliti membutuhkan informan yang benar-benar memahami dan terlibat secara langsung dengan proses yang diteliti, sehingga dapat memberikan data yang mendalam, relevan, dan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan *purposive sampling*, informan penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatannya dalam kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Subjek yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.3
Informan Penelitian

Informan	Jumlah	Keterangan
Staf Akuntan	1	Pihak yang menyusun laporan keuangan perusahaan
Staf Pajak	1	Pelaksanaan teknis perhitungan dan pelaporan pajak pihak perusahaan
Manajer Keuangan	1	Pihak yang memimpin dibagian keuangan termasuk penyusunan laporan keuangan dan pajak perusahaan
Human Resources Development	1	Pihak yang bertugas dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) di perusahaan

I. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan dari proses pengumpulan informasi secara mendalam terkait topik penelitian. Wawancara ini dilakukan melalui tanya jawab antara informan dan peneliti. Dalam memperoleh data yang mendalam terkait kualitas sumber daya manusia dalam menentukan PPh terutang melalui penyusunan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Dengan wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak terpaku pada daftar pertanyaan yang baku, tetapi hanya berpedoman pada garis besar topik yang akan dibahas. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh penjelasan yang lebih detail dan mendalam mengenai pemahaman, pengalaman, serta praktik subyek penelitian dalam menyusun rekonsiliasi fiskal dan menghitung PPh terutang, sehingga data yang diperoleh bersifat lebih natural, terbuka, dan relevan dengan kebutuhan penelitian.

b. Observasi

Observasi ialah kegiatan pengamatan yang menggunakan pancaindera bisa dilihat dari penglihatan, pendengaran, penciuman yang bertujuan untuk memperoleh informasi jawaban dari pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti dilakukan secara langsung terhadap kegiatan penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal di perusahaan untuk memahami proses dan praktik yang dijalankan oleh sumber daya manusia di bagian keuangan dan perpajakan. Observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi partisipative (*participatory observation*). Dalam observasi ini terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang sedang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan tajam. Dalam observasi ini penulis akan melihat secara langsung penyusunan laporan keuangan komersial, laporan rekonsiliasi fiskal, SPT Badan dan juga Perhitungan PPh Badan terutang.

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen perusahaan yang relevan, seperti laporan keuangan tahunan, laporan rekonsiliasi fiskal, dan bukti perhitungan PPh terutang. Data dokumentasi ini akan membantu dalam menganalisis kompetensi karyawan terhadap penyusunan laporan keuangan komersial, koreksi fiskal dan perhitungan PPh Badan Terutang yang dilakukan oleh PT ABC.

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan prosedur sistematis dalam pengumpulan data guna membantu peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Guna memudahkan pemahaman terhadap data yang disajikan, penelitian ini menggunakan pendekatan Analysis Interactive Model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagaimana dengan mengutip di buku (Abdussamad, 2021), yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan

beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclutions).

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu bentuk proses analisis yang berfungsi untuk mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan fokus penelitian ini, menghilangkan data yang tidak relevan serta menyusun data secara sistematis sehingga memungkinkan penarikan dan verifikasi kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan tahapan pengorganisasian informasi secara sistematis yang mendukung proses formulasi kesimpulan riset. Kegiatan penyajian data ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai pola yang memiliki signifikansi serta membuka kemungkinan dilakukannya penarikan simpulan dan penetapan langkah tindak lanjut.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah elemen penting dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh dan menyeluruh. Simpulan-simpulan yang diperoleh diverifikasi secara terus-menerus selama penelitian dilakukan. Proses penyimpulan dimulai sejak peneliti membuat pencatatan, mengidentifikasi berbagai pola, menyusun pernyataan-pernyataan, mengembangkan konfigurasi, menentukan hubungan kausalitas, serta membangun proposisi-proposisi penelitian.

K. Teknik keabsahan data

Keabsahan Data merupakan tolak ukur kebenaran data hasil penelitian yang lebih mengutamakan substansi data atau informasi dibandingkan dengan sikap dan kuantitas responden. Pengujian keabsahan data dalam penelitian pada dasarnya difokuskan pada uji validitas dan reliabilitas.

Perbedaan mendasar antara penelitian kuantitatif dan kualitatif terletak pada objek pengujian validitas dan reliabilitasnya. Pada penelitian kuantitatif, validitas dan reliabilitas diuji melalui instrumen penelitian guna memperoleh data yang sahih dan andal. Sebaliknya, penelitian kualitatif melakukan pengujian secara langsung terhadap data yang diperoleh. Moleong (2016) menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data meliputi tiga pendekatan, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi. Dalam konteks penelitian ini, penulis menerapkan teknik triangulasi sebagai metode pemeriksaan keabsahan data (Husnullail et al., 2024). Mengutip jurnal dari (Adawiah, et al, 2023) Triangulasi adalah teknik verifikasi data yang memanfaatkan sumber atau metode lain di luar data yang dikaji untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding guna memvalidasi data tersebut. Menurut Sugiyono Triangulasi memiliki 3 macam yaitu Triangulasi sumber, Triangulasi Teknik dan Triangulasi Waktu.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah metode pengujian data yang membandingkan informasi dari berbagai sumber informan untuk mengambil data penelitian. Kredibilitas data dapat dipertajam melalui triangulasi sumber dengan cara melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh selama penelitian melalui beberapa sumber atau informan yang berbeda. Kesimpulan penelitian kemudian dapat ditarik berdasarkan analisis data dari berbagai sumber tersebut oleh peneliti. Sebagai contoh untuk menguji kredibilitas data yaitu kesesuaian regulasi dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal dan laporan keuangan komersial maka pengumpulan dan pengujian data yang dilakukan ke karyawan pada PT ABC yang melakukan penyusunan laporan keuangan fiskal, kemudian dicocokkan kebenaran penyesuaiannya dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik merupakan metode pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengkonfirmasi dan memverifikasi kebenaran data dari sumber yang sama melalui penggunaan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Untuk menguji kreadilibilitas ini data diperoleh dari perbandingan antara hasil wawancara dengan hasil dari observasi langsung dalam penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu adalah metode verifikasi keabsahan data yang dilakukan melalui pengulangan proses pengumpulan data pada rentang waktu yang berbeda untuk mengevaluasi konsistensi dan kestabilan data yang diperoleh. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang disampaikan informan tetap konsisten dan tidak dipengaruhi oleh kondisi situasional, tekanan psikologis, atau keadaan khusus yang terjadi pada saat pengumpulan data berlangsung (Sugiyono, 2023).

L. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN Pada bab pertama, peneliti menggambarkan mengenai deskripsi umum serta permasalahan yang dibahas pada riset ini. Bab pendahuluan ini terdiri atas empat sub bab, yakni latar belakang, perumusan masalah yang mencakup tiga anak sub bab, yaitu identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, beserta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI Bab ini berisi tentang teori – teori yang mendukung dan mendasari penelitian seperti: teori manajemen SDM, pengertian pajak, pajak penghasilan, penghasilan dan biaya menurut akuntansi, penghasilan dan biaya menurut pajak, laporan keuangan komersil, laporan keuangan fiskal, koreksi fiskal.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN Bab ketiga, menjabarkan mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab keempat, meliputi hasil penelitian yang berisi temuan utama dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait proses penyusunan rekonsiliasi fiskal, perhitungan pajak penghasilan badan terutang, serta berbagai faktor yang mempengaruhi proses tersebut.

BAB V PENUTUP Bab penutup, mencakup simpulan berdasarkan keseluruhan hasil riset disertai beberapa saran atau masukan dari peneliti untuk berbagai pihak yang terkait dengan riset ini.